



**KESAKSIAN ANAK KANDUNG YANG DITOLAK HAKIM**

**TERHADAP KASUS PERCERAIAN**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Pasuruan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ALFIAN NAUFALI RIZQI**

**NPM. 21901012033**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2023**

## ABSTRAK

Rizqi, Alfian Naufali. 2023. *Kesaksian Anak Kandung yang Ditolak Hakim terhadap Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kota Pasuruan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing I: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.H.I. Pembimbing II: Faridatus Sa'adah, M.Th.I.

**Kata Kunci:** Kesaksian, Anak Kandung, Hakim, Perceraian

Kesaksian merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi. Keterangan saksi merupakan salah satu bukti yang sah. Salah satu kewajiban seorang saksi adalah memberikan kesaksian. Namun ada keterangan saksi yang tidak diterima dalam kasus perceraian yaitu keterangan dari keluarga. Keluarga tidak diperbolehkan bersaksi karena kemungkinan besar keluarga tidak menginginkan perceraian tersebut. Sangat berbeda dengan perceraian dengan alasan *syiqaq*. *Syiqaq* adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami dengan istri secara terus menerus tanpa ada ujungnya Perceraian dengan alasan *syiqaq* memperbolehkan keluarga untuk menjadi saksi. Berbeda dengan ketentuan yang ada di Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Adanya penolakan saksi anak dalam kasus perceraian. Hakim di Pengadilan Agama Kota Pasuruan tidak memperbolehkan anak kandung menjadi saksi.

Berdasarkan observasi awal di Pengadilan Agama Kota Pasuruan, terdapat dua kasus perceraian dengan alasan *syiqaq*. Kasus perceraian tersebut mendatangkan dua orang saksi yang salah satu saksi adalah seorang anak kandung. Ketika saat pemeriksaan identitas saksi, hakim mengetahui bahwa yang dijadikan saksi adalah anak kandung dari penggugat. Maka hakim menolak secara langsung anak tersebut menjadi saksi. Hakim meminta untuk mengganti saksi anak kandung dengan saksi yang lain. Hakim di Pengadilan Agama Kota Pasuruan tidak menerima anak kandung menjadi saksi dalam kasus perceraian meskipun perceraianya dengan alasan *syiqaq*.

Dari latar belakang penelitian di atas maka peneliti merumuskan masalah yakni tentang Bagaimana penerapan hukum kesaksian anak kandung dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Pasuruan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ditolaknya kesaksian anak kandung di Pengadilan Agama Kota Pasuruan.


Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang penerapan hukum kesaksian anak kandung dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Pasuruan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ditolaknya kesaksian anak kandung di Pengadilan Agama Kota Pasuruan.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yaitu menggali informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki, dan metode wawancara, yaitu cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini, penerapan hukum kesaksian anak kandung di Pengadilan Agama Pasuruan pada kasus perceraian dengan alasan *syiqaq* tidak bisa diterima atau ditolak oleh hakim. Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan senantiasa menghindari kesaksian anak kandung dan lebih mengutamakan kesaksian anggota keluarga yang lain. Dalam Undang-Undang tidak ada yang melarang anak kandung menjadi saksi perceraian orang tuannya tapi dalam praktiknya para hakim di Pengadilan Agama Pasuruan menolak kesaksian anak kandung dalam kasus perceraian. Alasan hakim menolak kesaksian anak kandung bukan karena menyimpang Pasal tapi lebih memilih alternatif lain dengan beberapa pertimbangan bahwa mendudukan anak kandung menjadi saksi dalam kasus perceraian itu kurang tepat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ditolaknya kesaksian anak kandung di Pengadilan Agama Pasuruan ada 4 yaitu faktor psikologis anak, etika/moral, tidak netral, dan menimbulkan sengketa baru.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran yaitu untuk hakim di Pengadilan Agama Pasuruan, sebelum masuk dalam proses pemanggilan saksi, hakim harus memberitahu secara detail bahwa saksi yang didatangkan itu pihak keluarga dan orang yang dekat dengan suami istri dengan pengecualian anak kandung dan juga diberitahukan alasan-alasan pengecualian tersebut.



## ABSTRACT

Rizqi, Alfian Naufali. 2023. *Testimony of a biological child who was rejected by a judge in a divorce case (a case study at the religious court in Pasuruan)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor I: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.H.I. Advisor II: Faridatus Sa'adah, M.Th.I.

**Keywords:** Testimony, biological children, judges, divorce.

Testimony is information given by a witness. Witness testimony is one valid piece of evidence. One of the obligations of a witness is to testify. However, there are witness statements that are not accepted in divorce cases, namely statements from the family. The family is not allowed to testify because the family most likely does not want the divorce. Very different from divorce on the grounds of syiqaq. Syiqaq is disputes and quarrels that occur between husband and wife continuously without ending. Divorce on the grounds that the syiqaq allows the family to be witnesses. In contrast to the existing provisions in the Pasuruan City Religious Court. There is a child witness refusal in a divorce case. The judge at the Pasuruan City Religious Court did not allow biological children to be witnesses.

Based on initial observations at the Pasuruan City Religious Court, there were two cases of divorce on the grounds of syiqaq. The divorce case brought in two witnesses, one of the witnesses being a biological child. When examining the identity of the witness, the judge found out that the plaintiff's biological child was being used as a witness. So the judge directly refused the child to be a witness. The judge asked to replace the biological child witness with another witness. The judge at the Religious Court of Pasuruan City does not accept biological children to be witnesses in divorce cases even though the divorce is based on syiqaq.

From the background of the research above, the researcher formulated the problem, namely how to apply the law of the testimony of biological children in divorce cases at the Religious Court of Pasuruan City and what are the factors that influence the rejection of the testimony of biological children at the Religious Court of Pasuruan City.

The purpose of this research is to describe the application of the law on the testimony of biological children in divorce cases at the Religious Court of Pasuruan City and the factors that influence the rejection of the testimony of biological children at the Religious Court of Pasuruan City.


The research was conducted using a qualitative approach with the type of case study research, which explores what information can ultimately be learned or drawn from a case. The data collection procedure was carried out using the observation method, which is a data collection technique that is carried out systematically and deliberately through observation and recording of the phenomena being investigated, and the interview method, which is a method of obtaining information/data by asking directly the interviewees.

In this study, the application of the legal testimony of biological children at the Pasuruan Religious Court in divorce cases on the grounds that syiqaq cannot be accepted or rejected by the judge. Judges at the Pasuruan Religious Court always avoid the testimony of biological children and prioritize the testimony of

*other family members. There is nothing in the law that prohibits biological children from being witnesses to their parents' divorce, but in practice the judges at the Pasuruan Religious Court reject the testimony of biological children in divorce cases. The judge's reason for rejecting the testimony of biological children is not because they deviate from the Article but prefer other alternatives with several considerations that placing biological children as witnesses in divorce cases is inappropriate.*

*There are 4 factors that influence the rejection of the testimony of biological children in the Pasuruan Religious Court, namely the child's psychological factors, ethics/morals, not being neutral, and giving rise to new disputes.*

*Things that need to be considered as suggestions are for judges at the Pasuruan Religious Court, before entering into the process of calling witnesses, the judge must inform in detail that the witnesses brought in are family members and people close to the husband and wife with the exception of biological children and also notify the reasons the exception.*





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manusia menurut fitrahnya tidak luput dari permasalahan. Hal ini adalah takdir yang harus diterima dan disadari. Upaya yang harus dilakukan adalah berusaha melakukan hal yang terbaik, sehingga masalah dapat dihadapi dengan baik. Jika terjadi masalah dalam kehidupan, maka bersegera untuk diselesaikan agar kehidupan terasa damai, tentram dan aman. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan melihat faktor permasalahan tersebut dan mencari solusi.

Dalam kehidupan berkeluarga pasti ada permasalahan didalamnya, baik permasalahan kecil yang bisa diselesaikan sendiri maupun permasalahan yang besar sampai terjadi perceraian. Perceraian dapat diselesaikan di depan sidang pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan badan atau organisasi yang diadakan negara untuk mengadili perselisihan-perselisihan hukum (Arischa, 2019). Proses persidangan di Pengadilan Agama membutuhkan kesaksian dalam memutuskan perkara yaitu minimal 2 orang saksi.

Kesaksian merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi. Keterangan saksi merupakan salah satu bukti yang sah. Saksi dalam kitab fiqh didefinisikan dengan istilah kesaksian yang diambil dari kata شهادة (syahadah) yang artinya melihat dengan mata kepala. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafadz اشهد aku menyaksikan atau aku telah menyaksikannya (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Saksi dalam kamus hukum adalah orang yang terlibat, dianggap terlibat atau mengetahui terjadinya suatu peristiwa (Aslam & Ahmad, 2021). Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa sehingga diminta hadir untuk memberikan keterangan atau berupa bukti pernyataan baik dihadapan hakim maupun orang yang membutuhkan kesaksian. (Murniati, 2016)

Kedudukan saksi sangat penting untuk memberikan keterangan dan informasi atau memberikan pernyataan kepada pihak-pihak yang sedang menghadapi masalah. Dengan adanya saksi, hak-hak orang yang berperkara dapat dijaga. Saksi sangat diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya agar keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan.

Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya Ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Baqarah : 283)

Maksud dari ayat di atas adalah barang siapa yang dipanggil untuk diminta keterangannya sebagai saksi dalam suatu perkara agar perkara itu jelas masalahnya, maka saksi-saksi wajib memenuhi panggilan tersebut, karena peran saksi sangat dibutuhkan untuk membuktikan sesuatu yang merasa perlu bukti. Saksi yang memberikan keterangan tidak boleh mengurangi, melebihi atau tidak menyampaikan sama sekali. Karena saksi juga dapat berperan menjadi media publik yang dapat menolak prasangka atau fitnah (Ibrahim, 2021).

Salah satu kewajiban seorang saksi adalah memberikan kesaksian. Namun ada keterangan saksi yang tidak diterima dalam kasus perceraian yaitu keterangan

dari keluarga. Keluarga tidak diperbolehkan bersaksi karena kemungkinan besar keluarga tidak menginginkan perceraian tersebut, maka dikhawatirkan memberikan keterangan yang tidak benar. Sangat berbeda dengan perceraian beralasan *syiqaq*. *Syiqaq* adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami dengan istri secara terus menerus tanpa ada ujungnya (Sukur & Shobahah, 2021). Perceraian dengan alasan *syiqaq* memperbolehkan keluarga untuk menjadi saksi. Pernyataan ini sudah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 76 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan:

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.” (Thayeb, 1989).

Pasal 22 ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.” (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian *syiqaq* mengutamakan saksi dari orang terdekat atau keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dari kedua belah pihak. Keluarga sedarah yaitu pertalian kekeluargaan karena keturunan sedangkan keluarga semenda yaitu ikatan kekeluargaan dari perkawinan yang sah (Anam, 2018). Keluarga sedarah meliputi anak kandung, maka kesaksian dari anak kandung yang diutamakan. Anak juga merupakan bagian dari keluarga yang paling dekat dengan orang tuanya. Maka dari itu anak dianggap paling tahu tentang permasalahan yang dihadapi oleh orang tuanya.



Berbeda dengan ketentuan yang ada di Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Adanya penolakan saksi anak dalam kasus perceraian. Hakim di Pengadilan Agama Kota Pasuruan tidak memperbolehkan anak kandung menjadi saksi. Dari semua bagian keluarga terdapat pengecualian yaitu anak yang tidak diterima oleh hakim untuk menjadi saksi.

Berdasarkan observasi di Pengadilan Agama Kota Pasuruan, terdapat dua kasus perceraian dengan alasan *syiqaq*. Kasus perceraian pertama dan kedua sama-sama mendatangkan dua orang saksi yang salah satu saksi adalah seorang anak kandung. Ketika saat pemeriksaan identitas saksi, hakim mengetahui bahwa yang dijadikan saksi adalah anak kandung dari penggugat. Maka hakim menolak secara langsung anak tersebut menjadi saksi. Hakim meminta untuk mengganti saksi anak kandung dengan saksi yang lain. Hakim di Pengadilan Agama Kota Pasuruan tidak menerima anak kandung menjadi saksi dalam kasus perceraian meskipun perceraianya dengan alasan *syiqaq*.

Berdasarkan wawancara dengan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan bahwa:

“Keluarga bisa menjadi saksi dalam kasus perceraian *syiqaq* dan malah diutamakan. Karena keluarga adalah orang yang paling dekat dan tahu permasalahan yang terjadi. Namun ada pengecualian yaitu anak kandung. Saya tidak memperbolehkan anak kandung menjadi saksi perceraian orang tuanya karena akan berdampak negatif terhadap anak tersebut.. Maka seharusnya anak-anak dihindari untuk dijadikan saksi perceraian orang tuanya sendiri.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menyatakan bahwa pendapat hakim di Pengadilan Agama Pasuruan berbeda dengan Undang-Undang tentang saksi dalam kasus perceraian. Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan menolak anak kandung menjadi saksi perceraian orang tuanya, meskipun anak

tersebut sudah memenuhi kriteria. Dikarenakan hakim mempunyai alasan tersendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyatakan terdapat kemenarikan dari fenomena tersebut untuk dibahas dan diteliti. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Kesaksian Anak Kandung yang Ditolak Hakim terhadap Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Pasuruan).

### **B. Fokus Penelitian**

Adanya permasalahan berdasarkan pada konteks penelitian, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum kesaksian anak kandung dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Pasuruan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ditolaknya kesaksian anak kandung di Pengadilan Agama Kota Pasuruan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan hukum kesaksian anak kandung dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Pasuruan.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi ditolaknya kesaksian anak kandung di Pengadilan Agama Kota Pasuruan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini tentunya akan membawa suatu manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat lebih mengetahui kesaksian anak kandung terhadap kasus perceraian dan faktor-faktor seorang anak kandung ditolak menjadi saksi oleh seorang hakim.

b. Bagi Universitas

Mendapatkan hasil riset dari penelitian ini terkait masalah atau keadaan di lapangan, agar kedepannya dapat menjadi pengembangan kurikulum dan sebagai pengetahuan bagaimana proses mendatangkan saksi pada pengadilan-pengadilan agama di negara ini.

c. Bagi Saksi

Menambah wawasan tentang anak yang dijadikan saksi dalam kasus perceraian itu tidak diperbolehkan oleh hakim di Pengadilan Agama Pasuruan beserta alasannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim

Sebagai sumbangsi pemikiran dan rujukan bagi hakim untuk menjadi bahan bacaan atau referensi.

b. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk melengkapi persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) pada progam studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

## E. Definisi Operasional

1. Kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan saksi. Dalam definisi lain kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang diperkarakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dalam persidangan dan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara.
2. Hakim berasal dari kata *حاكم - يحكم - حكم* : sama artinya dengan qadhi yang berasal dari kata *قاضى - يقضى - قاضي* artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Pasal 1 ayat 8 KUHAP menjelaskan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.”
3. Perceraian merupakan istilah hukum yang digunakan Undang-Undang Perkawinan sebagai penjas “putusnya perkawinan”. Perceraian di dalam Islam dikenal dengan istilah “talak” yang artinya melepaskan atau meninggalkan, seperti melepaskan sesuatu dari ikatannya. Maka perceraian berarti putusnya ikatan dalam hubungan suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan antara suami istri.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Uraian yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.


BAB II : Pada bab ini memaparkan kajian pustaka berisi penelitian terdahulu dan landasan teori terdiri dari teori kesaksian, kesaksian keluarga sedarah, hakim dan perceraian.

BAB III : Menjelaskan metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Berisi paparan data dan temuan penelitian.

BAB V : Bab ini membahas tentang analisis putusan seorang hakim tentang perkara penolakan anak kandung yang akan dijadikan saksi dalam kasus perceraian dan analisis faktor-faktor ditolaknya anak kandung sebagai saksi terhadap kasus perceraian di pengadilan agama.

BAB VI : Terdiri dari kesimpulan dan saran.





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian temuan penelitian di atas, maka peneliti menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan hukum kesaksian anak kandung di Pengadilan Agama Pasuruan pada kasus perceraian dengan alasan *syiqaq* tidak diterima atau ditolak oleh hakim. Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan senantiasa menghindari kesaksian anak kandung dan lebih mengutamakan kesaksian anggota keluarga yang lain. Meskipun secara legal tidak ada yang melarang anak kandung menjadi saksi perceraian orang tuannya tapi dalam praktiknya moral justice lebih diutamakan daripada legal justice. Alasan hakim menolak kesaksian anak kandung bukan karena menyimpang Pasal tapi lebih memilih alternatif lain dengan beberapa pertimbangan bahwa mendudukan anak kandung menjadi saksi dalam kasus perceraian itu kurang tepat. Jika dalam keadaan darurat anak dijadikan saksi maka anak tersebut hanya diambil keterangannya saja dan tidak disumpah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ditolaknya kesaksian anak kandung di Pengadilan Agama Pasuruan yaitu: *Pertama*, faktor psikologis. Jika anak kandung dijadikan saksi dalam kasus perceraian orang tuanya maka bisa mengganggu psikologis anak tersebut; *Kedua*, etika/moral. Tidak etis dan tidak baik jika anak menceritakan kejelekan orang tuanya; *Ketiga*, tidak netral. Anak kandung tidak boleh dijadikan saksi, karena anak kandung

atau saksi keluarga dianggap tidak dapat dipercaya atau mendukung salah satu pihak; *Keempat*, menimbulkan sengketa baru. Mendudukan saksi anak kandung diperkirakan akan menimbulkan sengketa baru dalam waktu yang akan datang.

## B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi, dengan mendasarkan pada penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran maupun masukan. Adapun saran dan masukan yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Peneliti mengharapkan kepada hakim di Pengadilan Agama Pasuruan dalam kasus perceraian, sebelum masuk proses pemanggilan saksi, hakim harus memberitahu dulu secara detail bahwa saksi yang didatangkan itu pihak keluarga dan orang yang dekat dengan suami istri dengan pengecualian anak kandung dan juga memberitahukan alasan-alasan pengecualian tersebut. Agar pihak suami istri tau bahwa anak kandung tidak boleh dijadikan saksi serta mengetahui dampak negatif jika anak kandung dijadikan saksi dalam kasus perceraian orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2019). Mengenal Koleksi Perpustakaan. *Jurnal Imam Bonjol: Kajian Ilmu Informasi Dan Perpustakaan*.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In *Metode Penelitian Kualitatif*. 13(1).  
<https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Ahyar, H. dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Alfansyur, A. & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*. 5(2), 146–150.
- Amrullah, P. D. H. (2003). *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*. Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura.
- Amzal. (2018). *Keabsahan Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil pada Perkara Cerai Gugat*.
- Anam, S. H. I. Z. (2018). Saksi Keluarga Terhadap Semua Jenis Alasan Dalam Perkara Perceraian. *Academia.Edu*, 1–5.  
[https://www.academia.edu/download/58759262/SAKSI\\_KELUARGA\\_DALAM\\_PERKARA\\_PERCERAIAN.pdf](https://www.academia.edu/download/58759262/SAKSI_KELUARGA_DALAM_PERKARA_PERCERAIAN.pdf)
- Ansori, R. B. P., Dadin E. S., Fathan. (n.d.). *Kedudukan hukum alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam perkara pidana*. 7.
- Arischa, R. (2019). *Penetapan Pengangkatan Anak*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.  
<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/115/1/Skripsi045.SYARIAH.2019.pdf>
- Aslam, S. dkk. (2021). *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*. 7(2). 1–18.  
[http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03\\_J\\_ISOSS\\_7\\_2.pdf](http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03_J_ISOSS_7_2.pdf)
- Choirudin, M. (2023). *wawancara*.
- Cholidatul M, U. (2019). *Krisis Moral sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)*.  
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9691>
- Dahlan, A. A. (2003). *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Faturochman. (1999). *Buletin Psikologi, Tahun VII, No 1*. 13–27.
- Fuad, Z. (2011). Dampak Perceraian dalam Proses Persidangan bagi Psikis Anak (Kajian Perspektif Hakim terhadap Perlindungan Anak dalam Putusan

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–13.

<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

Futra, F. H. D. (2017). *Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Panjang)*.

Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.  
<http://perpustakaan.kemendagri.go.id//index.php?>

Ibrahim, D., Syariah, F., & Raden, U. I. N. (2021). Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian yang Benar pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. 5(1), 73–92.

Ihromi, T. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.

Jusuf, S. (2012). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.

Kumar, M. (2022). *moralitas dan keadilan*.  
<https://www.tutorialspoint.com/morality-and-justice>

Kusumo, S. P. (2021). *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/362047266.pdf>

Lakonawa, S. (2018). *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.  
<https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-general/>

Lubis, Z. (2020). *Saksi Anak Dalam Perkara Perceraian*. 1–7.

Mahendra, A. A. (2020). *Analisis Masalah terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang saksi anak kandung dalam sidang perceraian orangtuanya*. <http://digilib.uinsby.ac.id/42334/>

Manan, A. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.

Marwa. (2017). *Kedudukan Saksi dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Komparatif) Skripsi*.

Murniati, A. (2016). Status Saksi dalam Perkara *Syiqaq* sebagai Alasan Perceraian Perspektif Fiqih Islam dan Hukum Positif. *Skripsi*, 1(9), 1–10.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Munawaroh. (2016). Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Kandung dalam Perkara Perceraian. *Trabalho de Conclusão de Curso*, 1(9), 1–10.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Ningsih, D. A. K. (2011). Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih

Kabupaten Lampung Tengah). *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. 44(8), 147–154.

<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

Pasuruan, P. A. (2021). *Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Pasuruan*.  
<https://pa-pasuruan.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

Pasuruan, P. A. (2021). *Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan*.  
<https://pa-pasuruan.go.id/visi-dan-misi/>

Pasuruan, P. A. (2021). *Sejarah Pengadilan Agama Pasuruan*.  
<https://pa-pasuruan.go.id/sejarah-pa-pasuruan/>

Pasuruan, P. A. (2023). *Penetapan Pembagian Dan Uraian Tugas Pegawai Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2023*. 1–23.

Presiden Republik Indonesia. (2014). PP No 9 tahun 1975. *PP Republik Indonesia*, 3.

Priyatna, A. (2010). *Focus on children / Andri Priyatna*. Elex Media Komputindo.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia. Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015, 1, 103*.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Q.S. Al-Baqarah : 283. (n.d.).

Q.S Al-Baqarah:229. (n.d.).

Rahmaddan, I. (2023). *Tinjauan Yuridis terhadap Faktor dan Dampak Perceraian di Pengadilan*. 97–106.

Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109.  
<https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126>

Renhoat, N. A. (2023). *Wawancara*.

Safi'i, I. (2023). *Wawancara*.

Sabiq. (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Tinta Abadi Gemilang.

Sayuti, A. (2010). *konseling anak*. Jakarta indeks.

Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2016). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>



- Sugiyono. (2018). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.
- Sukur, M., & Shobahah, N. (2021). *Syiqaq* Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 175–192. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.175-192>
- Suparyanto dan Rosad (2015). Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*). (RBg.) 5(3), 248–253.
- Syafaat, M. (2017). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Cerai Talak dalam Perspektif Hukum Islam*. 1–132.
- Thayeb, T M S. (1989). UU RI Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. *Dewan Perwakilan Rakyat*, 24(1), 45–51.
- Vinet, L. & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Mathematical and Theoretical* 44(8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

